



BUPATI KARAWANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR 36 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL MELALUI LEMBAGA  
KESEJAHTERAAN SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS MENTAL YANG  
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

Menimbang

- : a. bahwa untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas mental di Kabupaten Karawang, perlu diberikan bantuan sosial agar pemenuhan hak-hak dasar dan perlindungan Penyandang Disabilitas Mental dari segala bentuk penelantaran, eksploitasi, dan diskriminasi untuk melangsungkan hidupnya sebagaimana manusia normal lainnya;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan penyaluran bantuan sosial kepada Penyandang Disabilitas Mental pada Dinas Sosial Kabupaten Karawang, diperlukan Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas Mental yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang;
- c. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan penyaluran bantuan sosial melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas Mental perlu diatur mengenai petunjuk teknis pemberian bantuan sosial dalam suatu Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial Kepada Penyandang Disabilitas Mental Melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
3. Undang-undang Nomor 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);
4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 142);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Jiwa (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 223);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2012 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 5 tahun 2020 tentang Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2020 Nomor 5);
12. Peraturan Bupati Karawang Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 31).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL MELALUI LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS MENTAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KARAWANG

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Karawang.
5. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang atau barang dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada individu, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
6. Orang Dengan Gangguan Jiwa Terlantar adalah orang yang tidak dan belum di catat atau belum di temukan data kependudukan sehingga tidak mendapatkan pelayanan jaminan kesehatan.
7. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

8. Lembaga Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas Mental yang selanjutnya disingkat LKSPDM adalah lembaga untuk melaksanakan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas mental yang dilakukan, baik oleh Pemerintah, pemerintah daerah, maupun masyarakat.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada Penyandang Disabilitas Mental melalui LKSPDM.
- (2) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBD.

#### Pasal 3

Petunjuk teknis pemberian Bantuan Sosial melalui LKSPDM menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dalam pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial melalui LKSPDM yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang.

#### Pasal 4

- (1) Petunjuk teknis pemberian Bantuan Sosial melalui LKSPDM yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak perpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Format daftar calon penerima bantuan sosial LKSPDM, format susunan kepengurusan LKSPDM, dan format daftar profil LKSPDM tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak perpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal **20 Juni 2022**



Diundangkan di Karawang  
pada tanggal **20 Juni 2022**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KARAWANG,



BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2022  
NOMOR **36**

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI  
NOMOR 36 TAHUN 2022  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN  
BANTUAN SOSIAL MELALUI LEMBAGA  
KESEJAHTERAAN SOSIAL PENYANDANG  
DISABILITAS MENTAL YANG BERSUMBER DARI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN KARAWANG TAHUN ANGGARAN 2022

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL MELALUI LEMBAGA  
KESEJAHTERAAN SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS MENTAL YANG  
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN KARAWANG TAHUN ANGGARAN 2022

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Bantuan sosial melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Mental yang selanjutnya disebut LKSPDM, merupakan salah satu bagian dari program Pemerintah dalam rangka mendukung kegiatan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas mental berbasis keluarga. Hal ini sejalan dengan hak azasi manusia dimana penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama dengan manusia normal lainnya.

Dalam realita, kita sering melihat penyandang disabilitas yang hidup tidak layak, salah satunya yang dialami disabilitas mental, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya. Sarana prasarana untuk mereka pun relatif masih minim seperti sekolah atau lembaga pendidikan, pelayanan kesehatan, tempat ibadah, dan lain-lain. Oleh karena itu, pemerintah dalam hal ini pemerintah Daerah Kabupaten Karawang melalui Dinas Sosial Kabupaten Karawang mengupayakan untuk meningkatkan taraf hidup penyandang Disabilitas Mental di Kabupaten Karawang melalui pemberian Bantuan Sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasarnya melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial, Orang Dengan Gangguan Jiwa Terlantar maupun Eks Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Dengan adanya Program ini juga diharapkan dinas/instansi lain dan masyarakat dapat memfasilitasi mereka sesuai kapasitasnya masing-masing, sehingga diharapkan mereka dapat hidup lebih layak. Hal ini sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

2. Tujuan

Tujuan Pemberian Bantuan Sosial melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas Mental adalah terwujudnya pemenuhan hak-hak dasar dan perlindungan Penyandang Disabilitas Mental dari segala bentuk penelantaran, eksploitasi, dan diskriminasi, agar dapat melangsungkan hidupnya sebagaimana manusia normal lainnya.

### 3. Syarat LKS Penerima Bantuan Sosial

Syarat LKSPDM sebagai Penerima Bantuan Sosial antara lain:

- a. LKSPDM tersebut membina dan memberikan pelayanan sosial kepada Orang Dengan Gangguan Jiwa Terlantar dan Eks Orang Dengan Gangguan Jiwa (Eks ODGJ) yang berada dalam keluarga (luar panti) dan/atau berada dalam LKS (dalam panti);
- b. Penyandang Disabilitas Mental yang mendapat Bantuan Sosial adalah Penyandang Disabilitas Mental yang terlantar (Surat Keterangan dari Dinas Sosial Kabupaten Karawang); dan
- c. LKSPDM sudah tercatat di Dinas Sosial Karawang, jelas alamat dan fisik Sekretariatnya serta sudah operasional melaksanakan usaha-usaha kesejahteraan sosial, baik dalam lingkup kecamatan maupun kabupaten.
- d. LKSPDM memiliki nomor Rekening Bank BJB Cabang Karawang atau BANK BJB KCP terdekat, dengan ketentuan:
  - 1) Dipastikan rekening tersebut dalam keadaan aktif;
  - 2) Nomor Rekening harus atas nama LKSPDM, contoh LKSPDM Sehat Jiwa, tidak menggunakan QQ, seperti LKSPDM QQ Malik;
  - 3) Nomor Rekening tidak atas nama Pesantren dan Yayasan yang mempunyai banyak layanan seperti layanan pendidikan, kesehatan dan lainnya; dan
  - 4) Nama LKSPDM yang diusulkan mendapatkan Bantuan Sosial dari Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang, harus sama dengan yang tercantum dalam buku tabungan/rekening Bank BJB.

### 4. Syarat Penyandang Disabilitas Mental Penerima Bantuan Sosial

Syarat Penyandang Disabilitas Mental Penerima Bantuan Sosial antara lain:

- a. Penyandang Disabilitas Mental dalam LKSPDM (Dalam Panti)
  - 1) Terdaftar di LKSPDM;
  - 2) Bukan Penyandang Disabilitas Ganda (fisik dan mental);
  - 3) Penyandang Disabilitas Mental (eks ODGJ) terlantar dengan syarat surat keterangan dari dokter jiwa;
  - 4) Diutamakan penduduk Karawang (KTP/KK); dan
  - 5) Berasal dari keluarga tidak mampu (Surat Keterangan Tidak Mampu, persetujuan Camat dan TKSK).
- b. Penyandang Disabilitas Mental dalam keluarga (Luar Panti)
  - 1) Terdaftar di LKSPDM sebagai binaan LKSPDM dalam keluarga (Luar Panti);
  - 2) Diutamakan penduduk Kabupaten Karawang (KTP/KK);
  - 3) Masih berada dalam perawatan dan pembinaan orang tua atau keluarganya tetapi mengalami hambatan dalam memberikan perawatan, pendampingan dan pembinaan karena alasan kemiskinan, pendidikan, kecacatan, pengangguran serta ketidakmampuan lainnya, sehingga tidak dapat menjalankan peran perawatan dan pembinaan kepada Penyandang Disabilitas Mental; dan
  - 4) Penyandang Disabilitas Mental dalam keluarga tanpa orang tua dan anggota keluarga besar lainnya tetapi dirawat dan dibina oleh anggota masyarakat.

## 5. Nilai Bantuan Sosial

Nilai Bantuan Sosial melalui LKSPDM sebagai berikut:

- a. Nilai bantuan sosial ini diberikan sesuai dengan yang ditetapkan dalam APBD.
- b. Bantuan sosial melalui LKSPDM ini diberikan berdasarkan jumlah Penyandang Disabilitas Mental di masing-masing LKSPDM yang ditetapkan sebagai Calon Penerima Bantuan Sosial Melalui LKSPDM setelah diverifikasi oleh Tim Evaluasi Bansos Dinas Sosial Karawang.

## 6. Pemanfaatan Bantuan Sosial

Bantuan Sosial melalui LKSPDM ini dapat dimanfaatkan untuk:

- 1) Pemenuhan kebutuhan dasar, seperti untuk kebutuhan permakanan, tambahan gizi, pakaian, dan pemulasaraan jenazah;
- 2) Akses terhadap pelayanan sosial dasar, antara lain untuk pejangkauan pelayanan/akses kesehatan;
- 3) Meningkatkan kapasitas potensi diri atau keterampilan hidup, seperti biaya bimbingan, latihan sosialisasi dan keterampilan; dan
- 4) Sarana dan prasarana Penyandang Disabilitas Mental seperti Perlengkapan tidur, Perlengkapan Ibadah, Pakaian dan Perlengkapan mandi/kebersihan.

## 7. Penghentian Pemberian Bantuan Sosial

Penghentian bantuan sosial dilakukan apabila:

- a. Penyandang Disabilitas Mental sudah direunifikasi ke keluarganya;
- b. Penyandang Disabilitas Mental meninggal dunia;
- c. Keluarga telah mampu memenuhi kebutuhan Penyandang Disabilitas Mental; dan
- d. Penyandang Disabilitas Mental dirujuk ke sumber pendanaan bantuan lain yang sesuai.

## B. MEKANISME PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL

### 1. Pengajuan Bantuan Sosial

Pelaksanaan pengajuan Bantuan Sosial melalui LKSPDM meliputi:

- a. LKSPDM mengajukan permohonan pengajuan *Bantuan Sosial melalui LKSPDM* secara tertulis yang ditujukan kepada Bupati Karawang melalui Dinas Sosial Kabupaten Karawang, yang dilampiri dengan :
  - 1) Proposal, paling sedikit memuat :
    - a) Data umum organisasi/lembaga;
    - b) Alamat lengkap;
    - c) Daftar personalia pelaksana dan susunan kepengurusan lembaga;
    - d) Maksud dan tujuan; dan
    - e) Jumlah pengajuan serta peruntukannya (rencana anggaran biaya).
  - 2) Akta notaris pendirian lembaga, dimana tertulis bahwa salah satu tujuan pendirian lembaga adalah untuk program atau kegiatan kesejahteraan sosial atau kemanusiaan;
  - 3) Surat pernyataan tanggung jawab pengelolaan dana oleh LKSPDM;
  - 4) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - 5) Surat keterangan domisili dari Kelurahan/Desa;
  - 6) Fotocopy izin operasional dari Dinas Sosial Kabupaten Karawang;

- 7) Fotocopy izin operasional dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat;
  - 8) Bukti kontrak/sewa gedung/bangunan bagi lembaga yang kantornya kontrak/sewa;
  - 9) Fotocopy KTP Ketua, Sekretaris, dan Bendahara yang masih berlaku;
  - 10) Fotocopy KTP rekening bank BJB yang masih aktif atas nama lembaga/LKSPDM;
  - 11) Data Penyandang Disabilitas Mental baik dalam LKSPDM maupun dalam perawatan keluarga (Format Daftar Penerima Bantuan Sosial LKSPDM);
  - 12) Daftar personalia pelaksana dan susunan kepengurusan lembaga (Format Susunan Kepengurusan LKSPDM); dan
  - 13) Daftar profil lembaga (Format Daftar Profil LKSPDM).
- b. Setelah diteliti kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud huruf a, kemudian data ajuan diinput dalam database yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Karawang untuk dipersiapkan sebagai bahan untuk diverifikasi; dan
- c. Proses pengajuan bantuan sosial sebagaimana dimaksud huruf a, dapat dilakukan melalui Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dengan mengikuti tahapan dan prosedur yang ada dalam aplikasi SIPD.
2. Verifikasi/Evaluasi Proposal
- Pelaksanaan verifikasi pengajuan Bantuan Sosial melalui LKSPDM sebagai berikut:
- a. Tim Evaluasi Bantuan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Karawang dibantu oleh Forum LKS melakukan verifikasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan permohonan pengajuan bantuan sosial tertulis secara fisik LKSPDM dengan menggunakan instrument verifikasi bansos Dinas Sosial Kabupaten Karawang dengan memperhatikan :
    - 1) Identitas/legalitas LKSPDM;
    - 2) Bangunan fisik;
    - 3) Kapasitas tampung.
  - b. Tim Evaluasi Bantuan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Karawang wajib melakukan verifikasi untuk memastikan bahwa data Penyandang Disabilitas Mental yang diusulkan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan dan jumlah Penyandang Disabilitas Mental yang ditetapkan sebagai calon penerima bantuan sosial tidak melebihi jumlah Penyandang Disabilitas Mental (eks Orang Dengan Gangguan Jiwa) terlantar yang telah diusulkan;
  - c. Data Penyandang Disabilitas Mental (eks Orang Dengan Gangguan Jiwa) terlantar sebagaimana dimaksud huruf b yang telah diverifikasi, harus ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial;
  - d. Tim Evaluasi Bantuan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Karawang wajib menjilid dokumen pengajuan bantuan sosial keseluruhan;

- e. Tim Evaluasi Bantuan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Karawang membuat Berita Acara Hasil Verifikasi Permohonan Pengajuan Bantuan Sosial melalui LKSPDM rangkap 4 (empat) yang disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karawang yang dilampiri dengan Daftar Nominatif Calon Penerima Bantuan Sosial LKSPDM (Format Daftar Calon Penerima Bantuan Sosial LKSPDM), serta (Format Susunan Kepengurusan LKSPDM) dan (Format Daftar Profil LKSPDM);
  - f. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karawang menyampaikan Rekomendasi Pemberian Bantuan Sosial melalui LKSPDM kepada Bupati melalui Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dilampiri dengan Berita Acara Hasil Verifikasi Permohonan Pengajuan Bantuan Sosial melalui LKSPDM dan Daftar Rekapitulasi dan Nominatif Calon Penerima Bansos melalui LKSPDM, untuk di cantumkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Karawang dan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Karawang;
  - g. Proses verifikasi permohonan bantuan sosial dapat dilakukan melalui Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dengan mengikuti dan prosedur yang ada dalam aplikasi SIPD.
3. Penganggaran dalam APBD
- a. Bantuan Sosial melalui LKSPDM yang telah diakomodir dalam Renja Dinas Sosial Kabupaten Karawang, selanjutnya dibahas oleh TAPD sesuai dengan prioritas dan kemampuan Keuangan Daerah yang dituangkan dalam berita acara pertimbangan TAPD, dan menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS);
  - b. Bantuan Sosial melalui LKSPDM dianggarkan dalam RKA dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Karawang;
  - c. Setelah mendapat persetujuan melalui proses pembahasan APBD, daftar nama, alamat penerima dan besaran Bantuan Sosial masing-masing LKSPDM, dicantumkan dalam Lampiran IV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD;
  - d. Berdasarkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud huruf c, Dinas Sosial Kabupaten Karawang menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
4. Pencairan Bantuan Sosial
- Proses Pencairan Bantuan Sosial melalui LKSPDM sebagai berikut:
- a. Bupati menetapkan Keputusan tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial melalui LKSPDM sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD;
  - b. Salinan Keputusan sebagaimana dimaksud huruf a, disampaikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Karawang kepada masing-masing LKSPDM dan menjadi dasar pencairan Bantuan Sosial melalui LKSPDM;
  - c. Pencairan belanja bantuan sosial melalui LKSPDM dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) dan disalurkan melalui rekening Kas Umum Daerah ke rekening masing-masing LKSPDM;
  - d. Pencairan bantuan sosial melalui LKSPDM dilakukan dalam 1 (satu) tahap;

- e. Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud huruf a, LKSPDM mengajukan permohonan pencairan belanja bantuan sosial melalui Dinas Sosial dengan tembusan kepada Kepala DPKAD Kabupaten Karawang dengan dilengkapi persyaratan:
- 1) Rencana penggunaan belanja bantuan sosial;
  - 2) Salinan rekening LKSPDM;
  - 3) Kwitansi penerimaan rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap stempel LKSPDM serta dicantumkan nama lengkap ketua/pimpinan pengurus LKSPDM;
  - 4) Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak;
  - 5) Instrumen verifikasi Bansos Dinas Sosial Kabupaten Karawang; dan
  - 6) Laporan penggunaan dana bansos tahap sebelumnya untuk persiapan pencairan tahap berikutnya.
- f. Penerima belanja bantuan sosial melalui LKSPDM bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud;
- g. Dinas Sosial merekapitulasi permohonan pencairan dari LKSPDM dan mengajukan nota pencairan bansos kepada Bupati melalui Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Kabupaten Karawang dilampiri dengan daftar LKSPDM penerima bansos rekapitulasi permohonan pencairan bansos dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud huruf c;
- h. Berdasarkan persetujuan Bupati, Pengguna Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Karawang memerintahkan kepada bendahara belanja bantuan sosial untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS);
- i. Apabila dokumen persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dinyatakan lengkap maka PPK-PPKD menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM);
- j. Setelah SPM diterbitkan selanjutnya kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- k. Penerbitan SPP, SPM dan SP2D dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Kabupaten Karawang menyalurkan dana bantuan melalui rekening masing-masing LKSPDM;
- m. Dalam hal terdapat perbedaan data Penyandang Disabilitas Mental penerima manfaat dengan data dalam Format Daftar Calon Penerima Bantuan Sosial LKSPDM, maka LKSPDM harus segera mengajukan permohonan perubahan data kepada tim evaluasi Bansos Dinas Sosial Kabupaten Karawang, tetapi apabila Tim Evaluasi ini tidak menyetujui perubahan data dimaksud, maka LKSPDM harus mengembalikan kelebihan dana bansos yang telah diterima;
- n. Pimpinan LKSPDM bertanggung jawab penuh atas penyaluran dan penggunaan dana bansos yang diterima melalui LKSPDM yang dipimpinnya.

#### 5. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Ketentuan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial melalui LKSPDM sebagai berikut:

- a. LKSPDM membuat dan mengirimkan laporan pertanggungjawaban bantuan sosial melalui LKSPDM secara reguler 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau laporan Triwulan setelah bantuan diterima, dan mengirimkannya kepada Bupati melalui Dinas Sosial Kabupaten Karawang;
- b. Hal yang harus dipenuhi dan dilengkapi dalam laporan tersebut adalah:
  - 1) Surat pernyataan telah menerima bantuan sosial;
  - 2) Penetapan daftar Penyandang Disabilitas Mental penerima bantuan sosial;
  - 3) Laporan pertanggungjawaban pemanfaatan bantuan sosial Penyandang Disabilitas Mental;
  - 4) Laporan pertanggungjawaban bantuan operasional LKSPDM; dan
  - 5) Laporan pertanggungjawaban bantuan operasional pendampingan.
- c. Dinas Sosial Kabupaten Karawang merekapitulasi laporan pertanggungjawaban bantuan sosial dari LKSPDM dan menyampaikannya kepada Bupati, dan PPKD Kabupaten Karawang selaku PPKD, dan Inspektorat Kabupaten Karawang.

#### 6. Pengembalian Bantuan Sosial

Penerimaan dana bantuan sosial melalui LKSPDM dilakukan apabila LKSPDM yang sudah menerima Bantuan Sosial melalui LKSPDM, dengan alasan tertentu seperti berkurangnya jumlah Penyandang Disabilitas Mental penerima manfaat, harus mengembalikan dana bansos yang telah diterimanya, untuk disetorkan kembali ke Rekening Kas Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang pada Bank BJB Cabang Karawang dengan menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak Form.

### C. MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN

#### 1. Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pemberian Bantuan Sosial melalui LKSPDM antara lain:

- a. Tujuan Monitoring dan Evaluasi Pemberian Bantuan Sosial melalui LKSPDM antara lain:
  - 1) Melakukan pemeriksaan dan penilaian apakah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan telah berjalan sesuai dengan tujuan, sasaran, rencana, jadwal dan pedoman serta prosedur yang telah ditetapkan;
  - 2) Memberikan masukan berupa langkah-langkah perbaikan yang diperlukan jika timbul kesulitan atau hambatan dalam pelaksanaannya; dan
  - 3) Memastikan bahwa dalam kegiatan yang telah dilaksanakan tidak terjadi penyimpangan/penyalahgunaan.
- b. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan secara internal LKSPDM maupun eksternal oleh dinas sosial untuk memperoleh data dan informasi tentang pencapaian indikator keberhasilan program.
- c. Aspek-aspek yang dimonitoring dan dievaluasi, melalui:
  - 1) Ketepatan sasaran penerima manfaat (LKSPDM maupun Penyandang Disabilitas Mental eks Orang Dengan Gangguan Jiwa dengan surat keterangan dokter jiwa), waktu pelaksanaan bantuan serta jumlah penerima bantuan sosial/manfaat;
  - 2) Teknis pencairan dana, penggunaan dan laporan pertanggungjawaban keuangan, transparansi dan akuntabilitas terhadap keseluruhan pelaksanaan penyaluran bantuan dan pemanfaatan bantuan sosial;
  - 3) Manfaat dan dampak pelaksanaan penyaluran bantuan sosial.

d. Dinas Sosial melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada Bupati dengan tembusan kepada BPKAD Kabupaten Karawang selaku PPKD dan Inspektorat Kabupaten Karawang.

## 2. Pengawasan

Inspektorat Kabupaten Karawang melakukan pengawasan terhadap penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan penyaluran bansos melalui LKSPDM sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## D. SANKSI

Jika berdasarkan hasil pemantauan, monitoring dan evaluasi didapati LKSPDM yang tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan, maka Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karawang segera mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Memberikan teguran lisan dan tertulis;
- b. Melakukan pembinaan secara lebih intensif terhadap LKSPDM tersebut; dan
- c. Apabila ketentuan poin a dan b di atas diabaikan, maka LKSPDM tersebut tidak diusulkan lagi sebagai calon penerima bantuan sosial melalui LKSPDM pada tahun berikutnya, dan jika terindikasi melakukan penyimpangan dalam penggunaan dana bantuan sosial, dapat diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## E. PENUTUP

Dengan terbitnya Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas Mental yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten ini, diharapkan dapat menjadi acuan teknis pemanfaatan bantuan, petunjuk bagi semua pihak yang berkepentingan dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Disabilitas Mental berupa pemberian bantuan sosial berupa bantuan sosial melalui LKSPDM.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka semua instansi yang terlibat diharapkan dalam pemberian bantuan sosial melalui LKSPDM ini diharapkan dapat mensosialisasikan dan melaksanakan petunjuk teknis ini kepada masyarakat luas melalui berbagai cara dan media, sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas, transparansi dan pencitraan publik dalam pengembangan program Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas Mental.



LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI  
 NOMOR 36 TAHUN 2022  
 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL MELALUI LEMBAGA  
 KESEJAHTERAAN SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS MENTAL YANG BERSUMBER DARI  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN  
 ANGGARAN 2022

A. FORMAT DAFTAR CALON PENERIMA BANTUAN SOSIAL LKSPDM

**DAFTAR PENYANDANG DISIBILITAS MENTAL  
 YAYASAN ..... KARAWANG**

	NAMA	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	ALAMAT SESUAI KK	NO INDUK KEPENDUDUKAN	DI DALAM LKSA	DI LUAR LKSA	FOTO KLIEN
1									

Karawang, 2022  
 Ketua LKS

( ..... )

B. FORMAT SUSUNAN KEPENGURUSAN LKSPDM

SUSUNAN KEPENGURUSAN YAYASAN.....

Pelindung	1. Camat .....
	2. Kepala Desa .....
Penasehat	.....
Penanggung Jawab	Ketua Yayasan .....
Ketua	.....
Sekretaris	.....
Bendahara	.....
Seksi Seksi	.....
1. Koordinator Pengurus	.....
2. Pengurus Pasien	1 .....
	2 .....
	3 .....
	4 dst
Konsumsi/Logistik	1 .....
	2 .....
	3 .....
	4 dst

## C. FORMAT DAFTAR PROFIL LKSPDM

### PROFILE YAYASAN

- I PENDAHULUAN
- II DASAR PEMIKIRAN
- III MAKSUD dan TUJUAN
- IV PENDIRI
- V STRUKTUR PENGURUS
- VI PENUTUP



BUPATI KARAWANG,

CELICA NURRACHADIANA